

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MANULIFE LIFESTYLE PROTECTOR

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Lifestyle Protector (MLP) adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*Unit Link*) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dengan jaminan pengembalian Premi pada akhir masa Pertanggungan.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa **Manulife Lifestyle Protector (MLP)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi jiwa ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi jiwa ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Manulife Lifestyle Protector (MLP)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unit Link</i>)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal/mengalami cacat total tetap
Usia Masuk	<u>Tertanggung:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 30 (tiga puluh) hari ○ Maksimum 50 (lima puluh) tahun untuk Masa Pembayaran Premi 5 (lima) dan 10 (sepuluh) tahun, dan ○ Maksimum 40 (empat puluh) tahun untuk Masa Pembayaran Premi 20 (dua puluh) tahun. <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 18 (delapan belas) tahun.
Metode Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Simplified underwriting</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan hingga Rp. 2.500.000.000,- • <i>Non-guaranteed acceptance</i> untuk akumulasi Uang Pertanggungan lebih dari Rp. 2.500.000.000,-
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis
Masa Pembayaran Premi	Nasabah dapat memilih Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Nilai Polis	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi, Top-Up Berkala dan Top-Up, termasuk hasil pengembangannya yang dinyatakan dalam mata uang Polis.
Nilai Tunai	Sejumlah nilai yang berasal dari Biaya Pemeliharaan Polis pada pertanggungan dasar yang besarnya tercantum pada Ringkasan Polis.

Premi Pertanggungan Dasar	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan dasar dan Manfaat Pertanggungan tambahan (jika ada).</p> <p>Berikut adalah tabel minimum Premi Pertanggungan Dasar:</p> <table border="1" data-bbox="480 371 1492 616"> <thead> <tr> <th>Metode Pembayaran Premi</th> <th>Minimum Premi Pertanggungan Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp5.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp2.500.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp1.250.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp420.000</td> </tr> </tbody> </table>	Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Pertanggungan Dasar	Tahunan	Rp5.000.000	Semesteran	Rp2.500.000	Kuartalan	Rp1.250.000	Bulanan	Rp420.000
Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Pertanggungan Dasar										
Tahunan	Rp5.000.000										
Semesteran	Rp2.500.000										
Kuartalan	Rp1.250.000										
Bulanan	Rp420.000										
Top-Up	<p>Sejumlah uang yang dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia yang besarnya dapat berubah-ubah dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.</p>										
Top-Up Berkala	<p>Sejumlah uang yang merupakan bagian dari Premi yang besarnya sama dan dibayarkan terjadwal bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan.</p>										
Uang Pertanggungan Dasar	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum, sebagai dasar perhitungan manfaat pertanggungan.</p> <p>Minimum Uang Pertanggungan Dasar ditetapkan sebagai = Premi Pertanggungan Dasar Tahunan x 5</p> <p>Maksimum Uang Pertanggungan Dasar ditetapkan sebagai = Premi Pertanggungan Dasar Tahunan x MPP</p>										

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Berlaku untuk Tertanggung yang meninggal karena kecelakaan, penyakit maupun sebab alami lainnya dan tidak dikecualikan dalam Polis. Adapun manfaat pertanggungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Tertanggung meninggal sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi Pertanggungan Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
- b. Apabila Tertanggung meninggal pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran Premi berakhir, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun Polis yang berjalan dengan Premi Pertanggungan Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk; atau
- c. Apabila Tertanggung meninggal pada atau setelah masa pembayaran Premi sampai dengan akhir masa pertanggungan Polis, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran Premi dengan Premi Pertanggungan Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

2. Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap

Berlaku untuk Tertanggung yang didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap pertama kali pada usia 18 (delapan belas) tahun dan sebelum usia 65 (enam puluh lima) tahun, adapun manfaat pertanggungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar 5 (lima) kali Premi

Pertanggungjawaban Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau

- b. Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan sebelum masa pembayaran Premi berakhir, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara tahun Polis yang berjalan dengan Premi Pertanggungjawaban Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis; atau
- c. Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Ketidakmampuan Total Tetap pada atau setelah masa pembayaran Premi sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat sebesar perkalian antara masa pembayaran Premi dengan Premi Pertanggungjawaban Dasar Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis, ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.
- d. Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan memiliki manfaat Ketidakmampuan Total Tetap yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia, maka Manulife Indonesia hanya akan membayarkan manfaat Ketidakmampuan Total Tetap atas keseluruhan Polis yang dimiliki Tertanggung tersebut sampai dengan US\$ 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau nilai lain yang ekuivalen dalam mata uang Rupiah.

3. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pertanggungjawaban Polis maka Manulife Indonesia akan mengembalikan seluruh Premi Pertanggungjawaban Dasar yang telah dibayarkan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan Polis ditambah dengan Nilai Polis (jika ada) kepada Pemegang Polis.

4. Bonus Loyalitas

- a. Manulife Indonesia akan memberikan bonus loyalitas (jika ada) pada akhir tahun masa pembayaran Premi dan selanjutnya pada setiap 5 (lima) tahun Polis apabila dalam periode tersebut Premi selalu dibayarkan tepat waktu.
- b. Besarnya bonus loyalitas adalah sebesar persentase dari Premi Pertanggungjawaban Dasar Tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketentuan Khusus ini dan akan ditambahkan pada Nilai Polis dalam bentuk Unit berdasarkan Harga Unit pada saat pemberian bonus loyalitas. Pemegang Polis memiliki pilihan untuk melakukan Pengambilan Unit atas bonus loyalitas tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketentuan Khusus ini.
- c. Apabila Pemegang Polis melakukan Pemulihan Polis dalam masa pembayaran Premi maka Pemegang Polis tidak berhak atas bonus loyalitas pertama yang jatuh tempo pada akhir masa pembayaran Premi tersebut. Bonus loyalitas pada periode selanjutnya tetap menjadi hak Pemegang Polis.

PILIHAN PERTANGGUGAN TAMBAHAN

1. **Manulife Medicare Plus (MMP)**
Program Program Pertanggungjawaban Tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.
2. **Manulife Crisis Cover (MCC)**
Program Pertanggungjawaban Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan jika Tertanggung terdiagnosis menderita salah satu dari 56 penyakit kritis.
3. **Payor Benefit**
Program Pertanggungjawaban Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi bagi Pembayar Premi (Payor) apabila Pembayar Premi (Payor) mengalami Ketidakmampuan Total Tetap/Meninggal Dunia.

4. Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)

Program Pertanggung Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat kecelakaan.

5. Advanced Life Protector (ALP)

Program Pertanggung Tambahan yang memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia dengan pilihan jangka waktu pembayaran Premi.

Catatan: Ketentuan lebih detail mengacu pada Ketentuan Khusus Polis.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI (PER TAHUN)	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun.	1.25%	Rendah	100% Reksadana
Manulife Dana Berimbang	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.0%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Negara	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.	2.0%	Menengah	100% Reksadana
Manulife Dana Ekuitas	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Syariah	Investasi pada Saham berbasis Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik.	2.5%	Tinggi	100% Reksadana
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China	Investasi pada instrumen Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Hong Kong dan Pasar Uang.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

Manulife Dana Ekuitas Indonesia India	Investasi pada instrumen Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan India dan Pasar Uang.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital	Investasi pada Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market	Investasi pada instrumen saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek negara-negara maju (<i>developed markets</i>).	2.5%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Prima Dinamis Moderat	Investasi pada Saham, instrumen Obligasi dan instrumen Pasar Uang di Indonesia dan luar negeri dengan alokasi dinamis moderat.	2.6%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Prima Dinamis Agresif	Investasi pada Saham, instrumen Obligasi dan instrumen Pasar Uang di Indonesia dan luar negeri dengan alokasi dinamis agresif.	2.6%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCE) DAN ALOKASI ASET

JENIS DANA INVESTASI	ALOKASI ASET	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
Manulife Dana Ekuitas (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,01	15,96	(6,82)	2,83	(4,00)
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Obligasi: 0%-20% Pasar Uang: 0%-20% 	Pilihan Dana Investasi 2016	23,08	(9,95)	12,84	10,28
Manulife Dana Ekuitas Indo-Developed Market (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Obligasi: 0%-20% Pasar Uang: 0%-20% 	6,75	17,51	(3,00)	2,21	(0,78)
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-China (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,90	16,32	(7,69)	(0,80)	4,12
Manulife Dana Ekuitas Indonesia-India (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	11,10	16,99	(7,24)	(1,07)	6,03
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	10,13	(1,09)	(7,27)	6,76	8,75
Manulife Dana Ekuitas Syariah (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	12,91	3,49	(5,15)	4,75	1,71
Manulife Dana Prima Dinamis-Agresif (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 0%-79% Obligasi: 0%-79% Pasar Uang: 0%-79% 	6,88	15,89	(5,35)	3,02	(2,74)
Manulife Dana Prima Dinamis-Moderat (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 0%-79% Obligasi: 0%-79% Pasar Uang: 0%-79% 	4,67	12,31	(4,98)	5,50	3,35
Manulife Dana Berimbang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Saham: 40%-60% Obligasi: 40%-60% Pasar Uang: 0%-20% 	11,82	11,57	(9,29)	4,06	0,75
Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 80%-100% Pasar Uang: 0%-20% 	11,25	15,48	(2,73)	13,25	14,23
Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	<ul style="list-style-type: none"> Obligasi: 0%-100% Pasar Uang: 0%-100% 	4,84	3,80	3,47	5,37	3,73

Catatan:

Kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir, bagi Dana Investasi yang terbit/dijual dibawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal terbit/dijualnya.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi *Unit Link*

Tingkat risiko asuransi produk *Unit Link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal produk *Unit Link* atau proposal penawaran yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

PENGECUALIAN

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian yang sudah diatur pada Ketentuan Umum Polis maka beberapa pengecualian di bawah ini juga berlaku.

1. Tidak ada pembayaran manfaat pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal yang diakibatkan karena Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (*Addendum*) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
2. Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari:
 - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau perubahannya (*Addendum*) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
 - b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Republik Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
 - c. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan.
 - d. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak.
 - e. Akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.
 - f. Melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan yang berat tanpa mesin (manual), kegiatan yang tidak memerlukan keterampilan, kegiatan yang berbahaya atau sangat berat dan/atau kegiatan yang menimbulkan risiko khusus; termasuk tetapi tidak terbatas dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai awak pesawat penerbangan (pilot, ko-pilot, pramugari/pramugara), tukang kayu (carpenter), tukang las (welder), pembuat perkakas (tool), pelaut, penjaga keamanan, polisi, tentara, pekerja konstruksi/bangunan, pemeran pengganti dalam aksi berbahaya (stuntman), pilot pesawat militer, pekerja tambang, melakukan balap mobil/motor, menyelam (atau aktivitas di dalam air lainnya), panjat tebing/mendaki gunung, terjun payung, bertinju dan berkuda.
 - g. Zat-zat terlarang, racun, gas, minuman yang mengandung alkohol dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa; • Identitas diri; • Proposal yang sudah ditandatangani; • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia. • Untuk pembayaran Premi lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Premi otomatis di mana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar. • Nasabah tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Premi tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Penerimaan Polis dan Hak Untuk Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. • Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. • Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia. • Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. • Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Pengambilan atau Pembatalan Unit	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia. • Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis. • Sedangkan Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungungan tetap berjalan. • Pengambilan atau pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia.
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

	<ul style="list-style-type: none"> • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim Meninggal atau klaim Akhir Masa Pertanggungan (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak Pertanggungan berakhir. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim manfaat meninggal adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Polis asli; ○ Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; ○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; ○ Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; ○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; ○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan ○ Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. • Kelengkapan dokumen untuk klaim manfaat akhir masa Pertanggungan (<i>maturity</i>) adalah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Polis; dan ○ Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. • Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: <p style="text-align: center;"> Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45, Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com </p>

BIAYA-BIAYA

Biaya Akuisisi	<p>Merupakan persentase dari Premi dasar yang dibayar. Besarnya bervariasi berdasarkan masa pembayaran Premi yang dipilih. Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.</p>																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>75%</td> <td>1-2</td> <td>75%</td> <td>1-4</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>70%</td> <td>3-4</td> <td>70%</td> <td>5-8</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>65%</td> <td>5-6</td> <td>65%</td> <td>9-12</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>60%</td> <td>7-8</td> <td>60%</td> <td>13-16</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20%</td> <td>9-10</td> <td>20%</td> <td>17-20</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)		Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	1	75%	1-2	75%	1-4	75%	2	70%	3-4	70%	5-8	70%	3	65%	5-6	65%	9-12	65%	4	60%	7-8	60%	13-16	60%	5	20%	9-10	20%	17-20	20%
Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)																																							
Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi																																						
1	75%	1-2	75%	1-4	75%																																						
2	70%	3-4	70%	5-8	70%																																						
3	65%	5-6	65%	9-12	65%																																						
4	60%	7-8	60%	13-16	60%																																						
5	20%	9-10	20%	17-20	20%																																						
Biaya Administrasi Bulanan	<p>Biaya ini dipotong setiap bulan sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu Rupiah).</p>																																										
Biaya Pengelolaan Dana	<p>Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap Nilai Polis.</p>																																										
Selisih Harga Jual – Harga Beli	<p>Biaya yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah <i>fund</i> dengan selisih sebesar 2%.</p>																																										
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	<p>Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap <i>Switching</i>. Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i>.</p>																																										
Biaya Pengambilan Unit (Pengarikan Dana Investasi/<i>Withdrawal</i>) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/<i>Surrender</i>)	<p>Tidak ada.</p>																																										

INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi	<p>Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.</p> <p>Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Premi Dasar dan Top Up:</p> <table border="1" data-bbox="475 421 1369 730"> <thead> <tr> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)</th> <th colspan="2">Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>25%</td> <td>1-2</td> <td>25%</td> <td>1-4</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30%</td> <td>3-4</td> <td>30%</td> <td>5-8</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35%</td> <td>5-6</td> <td>35%</td> <td>9-12</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>40%</td> <td>7-8</td> <td>40%</td> <td>13-16</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>80%</td> <td>9-10</td> <td>80%</td> <td>17-20</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="459 766 1241 878"> <tr> <td style="text-align: center;">Top Up Berkala dan Top Up</td> <td style="text-align: center;">Alokasi Investasi per transaksi: 100%</td> </tr> </table>	Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)		Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	1	25%	1-2	25%	1-4	25%	2	30%	3-4	30%	5-8	30%	3	35%	5-6	35%	9-12	35%	4	40%	7-8	40%	13-16	40%	5	80%	9-10	80%	17-20	80%	Top Up Berkala dan Top Up	Alokasi Investasi per transaksi: 100%
Masa Pembayaran Premi (5 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (10 Tahun)		Masa Pembayaran Premi (20 Tahun)																																									
Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Tahun Polis	Biaya Akuisisi																																								
1	25%	1-2	25%	1-4	25%																																								
2	30%	3-4	30%	5-8	30%																																								
3	35%	5-6	35%	9-12	35%																																								
4	40%	7-8	40%	13-16	40%																																								
5	80%	9-10	80%	17-20	80%																																								
Top Up Berkala dan Top Up	Alokasi Investasi per transaksi: 100%																																												
Pemotongan Nilai Polis dan Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)	<p>Jika Premi tidak dibayarkan hingga berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) maka berlaku ketentuan berikut:</p> <p>(a) Apabila Nilai Polis lebih besar atau sama dengan jumlah Premi tertunggak maka Manulife Indonesia akan melakukan pemotongan Nilai Polis untuk membayar Premi tertunggak.</p> <p>(b) Dalam hal Nilai Polis jumlahnya lebih kecil dari Premi tertunggak, namun akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Pemegang Polis terhadap Manulife Indonesia (jika ada) jumlahnya adalah lebih besar dari Premi tertunggak maka Manulife Indonesia akan melakukan pemotongan Nilai Polis dan memberikan Pinjaman Premi Otomatis dari Nilai Tunai yang telah terbentuk (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku) untuk membayar Premi tertunggak.</p> <p>(c) Dalam hal akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai sebagaimana dimaksud pada Poin (b) tersebut jumlahnya adalah lebih kecil dari Premi tertunggak maka atas kebijakan Manulife Indonesia akan diberlakukan pemotongan Nilai Polis dan pemberian Pinjaman Premi Otomatis dari Nilai Tunai secara harian dan Polis akan berakhir pada saat akumulasi Nilai Polis dan Nilai Tunai tersebut jumlahnya menjadi 0 (nol).</p>																																												
Persyaratan Transaksi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimum penarikan dana investasi (<i>withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000 - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah penarikan sebagian (<i>partial withdrawal</i>) adalah Rp2.000.000 - Jumlah minimum perubahan alokasi dana investasi (<i>switching</i>) adalah Rp500.000 																																												
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>																																												

ILUSTRASI

Peserta : Adit
 Usia Masuk : 30 Tahun
 Masa Pembayaran Premi : 10 tahun
 Uang Pertanggungan : Rp600.000.000
 Premi Tahunan : Rp60.000.000
 Pilihan Dana Investasi : Manulife Dana Ekuitas (IDR)
 Asumsi Tingkat Pengembalian : 10% per tahun (Sedang)

- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 70 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah sebesar Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada).
- Apabila Bapak Adit didiagnosa ketidakmampuan cacat total tetap pada usia 60 tahun, maka Bapak Adit akan menerima manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp600.000.000, ditambah dengan Nilai Polis (jika ada).
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 70 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar seluruh Premi Pertanggungan Dasar Tahunan yang telah dibayarkan.

TABEL PROYEKSI NILAI POLIS

(dalam Ribuan Rupiah)

USIA	AKHIR TAHUN POLIS	TOTAL PREMI TAHUNAN	MANFAAT LOYALITAS	NILAI TUNAI YANG DIJAMIN	MANFAAT MENINGGAL/ KETIDAKMAMPUAN TOTAL TETAP	PROYEKSI NILAI POLIS PADA AKHIR TAHUN POLIS		
						RENDAH (5%)	SEDANG (10%)	TINGGI (16%)
31	1	60,000	-	-	300,000	15,067	15,794	16,666
32	2	60,000	-	4,302	300,000	30,887	33,167	35,999
33	3	60,000	-	10,416	300,000	50,585	55,511	61,836
34	4	60,000	-	17,088	300,000	71,268	80,090	91,806
35	5	60,000	-	23,940	300,000	96,072	110,361	129,982
40	10	60,000	48,000	53,880	600,000	331,825	415,859	550,391
45	15	-	48,000	77,298	600,000	481,504	743,206	1,252,157
50	20	-	48,000	110,238	600,000	672,536	1,270,403	2,726,105
55	25	-	48,000	156,648	600,000	916,347	2,119,458	5,821,900
60	30	-	48,000	222,348	600,000	1,227,519	3,486,869	12,324,126
65	35	-	48,000	319,722	600,000	1,624,662	5,689,100	25,981,023
70	40	-	48,000	600,000	600,000	2,131,527	9,235,813	54,665,172

Catatan:

1. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
2. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.

3. Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi Unit Link. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.
4. Angka pada Nilai Polis dan Nilai Pembatalan Unit hanya merupakan proyeksi dari jumlah yang diinvestasikan pada Dana Investasi dan tidak dijamin. Angka ini dapat lebih kecil atau lebih besar dari hasil investasi pada keadaan yang sebenarnya. Tingkat hasil investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil investasi setelah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.
5. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP). Pembelian Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis Asuransi dapat kurang dari jumlah Premi yang dibayarkan.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP) dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Lifestyle Protector (MLP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Lifestyle Protector (MLP).
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungangan.
- Premi yang dibayarkan nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungangan, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP), maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP).
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi jiwa Manulife Lifestyle Protector (MLP) telah tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).